

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Jabida Latuamury¹, Alfrin Ernest Marthen Usmany²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email : jabida.latuamury@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian taxation has enormous potential, with sources of tax revenue including central taxes and local taxes. However, Indonesia's tax conditions are still quite alarming as taxpayer compliance rates have continued to decline over the past few years. Reporting mechanisms that have not been optimal can affect the taxation position that is beneficial for the continuity of national development. Therefore, this study aims to analyze the Influence of Tax Knowledge, Sanctions, and Taxpayer Awareness on Tax Compliance (Empirical Study on MSMEs in Ambon City). Using multiple regression models with hypothesis testing, research methods include taxation, sanctions, and mandatory awareness of paying taxes. The results showed that the research parameters of tax knowledge, sanctions, and mandatory understanding significantly influence tax-paying compliance with regression models that have solid and significant model coefficients and constants at a 95% confidence level. Knowledge of tax regulations, sanctions, and tax awareness has a positive influence in increasing the willingness of taxpayers to pay taxes because taxpayers already understand tax regulations.

KEYWORDS : knowledge of taxation, sanctions, compliance with paying taxes

INTISARI

Perpajakan Indonesia memiliki potensi sangat besar, dengan sumber penerimaan pajak meliputi pajak pusat dan pajak daerah, namun kondisi perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Mekanisme pelaporan yang belum optimal dapat mempengaruhi posisi perpajakan yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon). Metode penelitian menggunakan model regresi berganda dengan pengujian hipotesis meliputi pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter penelitian pengetahuan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan model regresi yang memiliki koefisien dan konstanta model yang kuat dan signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sanksi dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan.

KEYWORDS : pengetahuan perpajakan, sanksi, kepatuhan membayar pajak

Pendahuluan

Kondisi perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan tren penurunan selama decade terakhir 2011 tercatat 97,2%, 2014 tercatat 91,6%, dan 2015 tercatat 82,0% (Rahayu, 2010). Kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya masih rendah, baik pelaporan surat pemberitahuan maupun pembayaran pajak. Kondisi ini menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara hanya mencapai 75% berasal dari pajak. Jika penerimaan melebihi target, pembangunan di Indonesia dapat mencapai kondisi yang optimal dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat (Rahmadian, 2013).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang membayar pajak maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak sendiri (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mengupayakan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung mengunjungi kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Namun jika masih banyak masyarakat, pegawai negeri maupun karyawan swasta khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak.

Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun mekanisme pelaporan yang belum optimal dapat mempengaruhi posisi perpajakan yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional. Catatan penting layanan situs pajak online hingga tahun 2015, penduduk Indonesia yang bekerja berjumlah 120,8 juta. Namun wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hanya sebanyak 10.269.162 WPOP meliputi karyawan swasta (9.431.934), non karyawan (837.228). Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP berdasarkan penyampaian SPT hanya sebesar 63% karyawan dan 37% non karyawan. Kondisi yang memprihatinkan dalam hubungan dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2010).

Upaya-upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian menjadi perhatian utama, terutama kesadaran wajib pajak membayar pajak dapat dilakukan melalui mekanis mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengetahuan perpanjang penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Teori Ekuitas menurut Salman dan Farid (2008) menekankan pada aspek keadilan. Wajib pajak memandang perlu bahwa hak dan

kewajiban wajib pajak sebanding dalam arti wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap pajak pajak. Wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil, dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan parameter penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak (Yusnidar, 2016).

Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi/diturut. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari level terkecil sampai level tertinggi tersedia ancaman sanksinya. Pasca amandemen Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007) menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiscus. Peraturan perundangan meminimalisir Tindakan pelanggaran hukum yang dikenakan kepada wajib pajak maupun fiscus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajiban pajak, sehingga diharapkan mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak dan petugas pajak, namun membutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi factor yang penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang dipungut oleh pemerintah pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah, meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional serta penerimaan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak adalah retribusi,

keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah.

Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) yang telah diatur dalam peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan data yang diperoleh, di Kota Ambon terdapat perkembangan UMKM dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Jumlah UMKM yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah sebanyak 16.903 UMKM. Jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2018 yang melaporkan SPT tahunan hanya sebanyak 5.071 atau sebesar 30% dari total UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon.

Direktorat Jenderal Pajak menganalisis bahwa potensi pendapatan pajak dari UMKM memang lumayan. Sumbangan sektor usaha ini terhadap total produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 61,9%. Namun dari sisi penerimaan negara selama ini dari sektor UMKM hanya menyumbang sekitar 5% dari total penerimaan pajak. Jika dilihat dari peran mereka, maka hal ini mengindikasikan bahwa masih ada potensi yang dapat digali atau bahkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi wajib UMKM dalam membayar pajak, diantaranya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. Tujuan penelitian adalah menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Ambon)".

Metode Penelitian

Lokasi dan Ojek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Ambon. Sedangkan yang dijadikan ojek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Ambon. Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi atau merupakan

beberapa anggota yang diambil dari populasi. Jumlah UMKM di Kota Ambon sebanyak 16.903 UMKM dan tersebar di beberapa wilayah. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Sevilla, et.al, 2007) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket: n = Sampel ;N = Populasi; e = taraf toleransi

Maka perhitungan banyaknya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{16.903}{1 + 16.903(0.1)^2}$$

$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 responden yang dipilih secara proporsional dari populasi yang dijabarkan sebelumnya.

Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pembagian kuisioner kepada Wajib Pajak yang mempunyai usaha di wilayah Kota Ambon. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen wajib pajak pada kantor pajak Ambon dan data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Menurut Noor (2011), kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan. Kuisioner dibagikan pada Wajib Pajak dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan.

Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel dependen (Y) adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yaitu; pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3).

Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Dalam Penelitian terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel yang terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak,

sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 8 item pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Handayani, dkk (2012) dan widayanti (2010). Kuisoner menggunakan 8 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 7 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Widayanti (2010). Kuisoner menggunakan 7 pertanyaan mengenai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Sanksi Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak diperoleh dengan menggabungkan 6 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Haerani dkk (2008) Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004). Kuisoner menggunakan 6 pertanyaan mengenai sanksi pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Kesadaran Wajib Pajak

Kuisoner yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak diperoleh dengan menggabungkan 9 pertanyaan yang diperoleh dari penelitian Suyatmin (2004) dan Mutiah (2011). Kuisoner menggunakan 9 pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak Setuju) sampai 5 (sangat setuju). Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator pertanyaan penelitian

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Jenis Kepatuhan	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Menurut Suyanto (2014), Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi	1. Kepatuhan material 2. Kepatuhan material	a) Secara umum dapat dikatakan bahwa anda paham dan berusaha memahami UU Perpajakan. b) Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan

	serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.	3. Kepatuhan material	untuk membayar pajak.
		4. Kepatuhan material	c) Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak
		5. Kepatuhan material	d) Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
		6. Kepatuhan formal	e) Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak
		7. Kepatuhan formal	f) Tidak pernah mendapat sanksi atau denda perpajakan
		8. Kepatuhan formal	g) Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP
			h) Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri.
2	Pengetahuan Perpajakan	Menurut Purnamasari (2016) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.	Kepatuhan sukarela
			a) Mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.
			b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
			c) Memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
			d) Secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
			e) Mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
			f) Setiap WP mengetahui hak dan kewajiban dalam perpajakan.
			g) Mengetahui adanya sanksi pajak jika tidak melaksanakan kewajiban pajak.
3	Sanksi Pajak	Menurut Purnamasari (2016), sanksi pajak yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	Kepatuhan terpaksa
			a) Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga.
			b) Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar.
			c) Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya.
			d) Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.
			e) Keuntungan dari penghapusan

			sanksi.
			f) Sanksi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.
4	Kesadaran Wajib Pajak	Menurut Jati (2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.	a) Pemungutan pajak tidak merugikan saya. b) Pajak berguna untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. c) Pajak telah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. d) Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan. e) Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terhutang. f) Tingkat kepercayaan terhadap Fiskus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan Pentingnya pajak. g) Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. h) Pemberian reward guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan. i) Memberikan punishment diperlukan guna meningkatkan kesadaran pembayaran perpajakan.
		Kepatuhan sukarela	

Teknik Analisis Data

Pengujian Asumsi Klasik

Dalam menguji hipotesis digunakan metode regresi, sehingga perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian-pengujian sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Uji normalitas secara grafik dapat dilihat pada grafik histogram sedangkan uji normalitas secara statistik data dapat dilihat dari Uji Kormogorof-Smirnov (K-S).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji ini dapat melihat besaran nilai VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*. Disamping itu, pedoman yang dipakai untuk satu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah nilai VIF semua variabel dibawah nilai 10 dan nilai *tolerance* > 0,1.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Cara lainnya yaitu dengan metode Glejser dengan cara meregres nilai absolute residualnya terhadap variabel *independent*, apabila variabel *independent* signifikan secara statistik mempengaruhi variabel *dependent*, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Jika dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Pengujian Regresi dijabarkan dalam dua bentuk sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
X_1	=	Pengetahuan Perpajakan
X_2	=	Sanksi Pajak
X_3	=	Kesadaran Wajib Pajak
ϵ	=	Error (kesalahan pengganggu)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya memberikan gambaran apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dengan mengambil nilai signifikansi, jika $\alpha > 0,05$ maka model regresi tidak layak (fit) untuk digunakan. Sedangkan jika $\alpha < 0,05$ maka model regresi layak (fit) untuk digunakan. Adapun kriteria keputusannya sebagai berikut;

- H_0 diterima jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- H_a diterima jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak berarti bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dengan melihat signifikansi $\alpha = 0,05$ masing-masing variabel bebas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a yang diajukan dapat diterima.

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu menggunakan Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S Model) dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S $>$ dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P-Plot, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Adapun hasil *output* SPSS untuk pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dan berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas (*Kormogolov Smirnov* Model)

Hasil Uji	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,848
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,468

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Hasil uji normalitas memperoleh nilai KS sebesar 0,848 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai $P = 0,468$ lebih besar dari 0,05). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Hasil pengujian normalitas menggunakan *kolmogorof-smirnov test*, uji normalitas juga dapat dilakukan secara grafik pada grafik p-plot menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dan arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kesimpulan secara statistik maupun secara grafik menunjukkan data penelitian memenuhi asumsi normalitas, dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi Ada tidaknya korelasi antar variabel-variabel tersebut, dapat dilihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan $VIF < 10$ maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya. Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel berikut;

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas


Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF	Keputusan
Pengetahuan Perpajakan	0,994	1,006	bebas multikolonieritas
Sanksi Pajak	0,698	1,433	bebas multikolonieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,700	1,429	bebas multikolonieritas

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Tabel 3 menjelaskan bahwa angka *tolerance* dari variabel independen standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan sistem pengendalian intern lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Disamping itu, hasil pengujian menghasilkan nilai *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinearitas. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan $VIF < 10$. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat lengkapnya pada tabel bagian lampiran.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen X1, X2, X3 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot. Hasil pengujian dapat dilihat pada **Gambar 1.**



Gambar 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (**Grafik Scatterplot**)
 Sumber: Hasil pengolahan data primer

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota Ambon, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengujian Model (Uji - F)

Uji statistik F atau Uji Anova ini digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Hasil ini merupakan dasar untuk melakukan penilaian apakah persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak atukah tidak. Hasil uji F dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Model (**Uji-F**)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	770,144	3	256,715	21,608	0,000 ^b
Residual	879,151	74	11,880		

Total	1649,295	77
-------	----------	----

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Tabel 4 menunjukkan nilai f-hitung adalah sebesar 21,608 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai (R²) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Determinansi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,683 ^a	0,467	0,445	3,447

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila (R²) > 50%. Dalam penelitian ini, besarnya nilai koefisien determinansi (R²) adalah 0,683 (68,3%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 68,3% variansi variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel bebas (X) yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Demikian juga dilihat dari nilai *adjusted R²* yang sebesar 0,445 (44,5%) yang berarti variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 44,5% sedangkan sisanya 55,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis (Uji t-Statistik)

Uji - t statistik digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, serta mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian T-Statistik (Uji-t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,557	3,534		1,572	0,120
Pengetahuan Perpajakan	0,604	0,087	0,591	6,946	0,000
Sanksi Pajak	0,304	0,122	0,254	2,498	0,015
Kesadaran Wajib Pajak	0,059	0,084	0,071	0,704	0,483

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Hasil uji t-statistik untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan, variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Pengujian yang sama juga menunjukkan variabel sanksi pajak berhubungan positif 0,304 dengan nilai probabilitas 0,015 serta jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil yang sama juga menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berhubungan positif 0,059 dengan nilai probabilitas 0,483 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,557 + 0,604X_1 + 0,304X_2 + 0,059X_3$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (a)

Nilai konstanta diperoleh sebesar 5,557 yang berarti bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak adalah nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 5,557 satuan.

b. Koefisien Regresi (β) X_1

Koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,604 yang berarti bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan satu satuan, akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,604 satuan.

c. Koefisien Regresi (β) X_2

Koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,304 yang berarti bahwa setiap peningkatan sanksi pajak satu satuan, akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,304 satuan.

d. Koefisien Regresi (β) X_3

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,059 yang berarti bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak satu satuan, akan mengakibatkan peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 0,059 satuan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada pengujian signifikansi parameter individual (Uji t-statistik) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka hasil rangkumannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Ringkasan Pengujianhipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	Terbukti
H2	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	Terbukti
H3	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	Tidak terbukti karena nilai <i>p-value</i> diatas tingkat signifikansi 0,05.

Sumber: Hasil pengolahan data primer

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, yang berarti hubungan keduanya searah. Artinya, semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, akan berdampak kepada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, bila pemahaman wajib pajak mengenai

perpajakan yang menurun, berdampak pula terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, pengetahuan perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagai peraturan pajak yang berlaku.

Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat. Pengetahuan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misalnya dari petugas pajak, majalah pajak dan lain sebagainya. Gardina dan Haryanto (2015) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya ketidak patuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suyono, 2016). Dalam penelitian menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan. Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diusulkan adalah “sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel sanksi pajak berhubungan positif 0,304 dengan nilai probabilitas 0,015 serta jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang positif antara

sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, sanksi pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi pajak diberikan secara tegas terhadap wajib pajak, akan berdampak bagi semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sanksi pajak diberlakukan dengan tidak tegas, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Purnamasari (2016), sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketiga sanksi diberikan dengan tegas, berdampak bagi persepsi masyarakat atau wajib pajak mengenai hukuman dimaksud dan berimplikasi kepada semakin patuhnya wajib pajak. Dalam penelitian Purnamasari (2016), sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwanty (2017), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diusulkan adalah “kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berhubungan positif 0,059 dengan nilai probabilitas 0,483 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

Hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berarti, kesadaran wajib pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak

memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika semakin menurun kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Disamping itu, pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan maka akan timbul akan mempengaruhi dirinya untuk patuh dalam membayar pajak. Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak bersedia untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk utama yang terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho 2012). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmadian (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang berbeda dengan hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Juwanty (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesimpulan

Pengaruh perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pengujian hipotesis dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,604 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil jika dibandingkan dengan derajat signifikan yang

digunakan yaitu 0,05. Terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,304 dan nilai probabilitas 0,015 lebih kecil jika dibandingkan dengan derajat signifikan yang digunakan yaitu 0,05, dan Terdapat pengaruh yang tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,059 dan nilai probabilitas 0,483 lebih besar jika dibandingkan dengan derajat signifikan yang digunakan yaitu 0,05..

Daftar Pustaka

- Aismawanto Dayu. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kota Bandar Lampung). Artikel publikasi FEB Universitas Lampung
- Andriani. (2000). Pajak dan pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Haerani, Rina. 2008. " Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan terhadap Sunset Policy (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Handayani, dkk. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. PPJK14"
- Heri, P.2009. Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan. Jakarta : EGC
- Gardina dan Haryanto. 2015. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23 (Edisi Kelima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535.
- Juwanti R F. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Artikel Publikasi FEB UIN Surakarta.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2013. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pelayana Fiskus,dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal.Universitas Negeri Padang
- Mutiah. 2011. Interpretasi pajak dan implikasinya menurut persesektif wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah, 22 juli 2011
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nurmantu, S. (2003). Pengantar perpajakan. Jakarta: Granit.
- Purnamasari, Apriani. S. d. (2016). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Jurnal Universitas Soedirman.
- Prawaris dkk. 2016. "Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 10. No 1
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan indonesia. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rahmadian, Rika. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jurnal. Universitas Bina Nusantara.
- Resmi, Siti. (2005). Perpajakan teori & kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Setyowati Yuni . 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017
- Sulud Kahono 2003, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Suyatmin 2004, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Jurnal PPKM I , 1-10.
- Tjahjono. (2006).). Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Bagian Timur I. Jurnal Universitas Airlangga.
- Tjiptohadi, T. d. (2005). Kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, rekayasa akuntansi dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Manajemen.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga". Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.
- Yadnyana, N. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib Pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1513-1542.
- Yusnidar, Johan. S. d. (2015). Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Universitas Brawijaya.